



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 350/KMK.011/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung Kementerian Keuangan *Corporate University* sebagai salah satu infrastruktur pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan pembelajaran terintegrasi yang merupakan bagian dari implementasi *learning organization* khususnya komponen *leaders' participation in learning process* terkait pemberian akses dan kesempatan belajar kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong pengaplikasian dan pemanfaatan aset intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan pengembangan kompetensi, perlu menyusun ketentuan mengenai implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat
1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1861);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1737);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan yang dikelola secara sistematis dan didukung dengan manajemen pengetahuan.

KEDUA : Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan budaya belajar bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. memberikan peningkatan akses pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan secara tepat waktu dan selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. menguatkan performa individu, tim, dan organisasi melalui peningkatan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETIGA : Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan mengombinasikan beberapa model pembelajaran terintegrasi, di antaranya:

- a. model pembelajaran mandiri (*self-learning*);
- b. model pembelajaran terstruktur (*structured learning*);
- c. model pembelajaran di lingkungan sosial atau model pembelajaran dari orang lain (*social learning/learning from others*); dan/atau
- d. model pembelajaran praktik di tempat kerja (*learning from experience/learning while working*),

dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi memenuhi kriteria untuk:

- a. menghasilkan *output* yang mendukung capaian kinerja organisasi;
- b. memenuhi kompetensi lintas unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atau antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi; dan/atau
- c. mencapai tujuan strategis organisasi, yaitu penugasan berdasarkan antara lain rencana strategis, rencana kerja dan/atau kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh:

- a. Unit Pembina Sumber Daya Manusia, yaitu Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi, yaitu unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- c. Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi, yaitu seluruh unit Eselon I dan unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KEENAM : Unit Pembina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. mengoordinasikan kebutuhan organisasi atas pembelajaran terintegrasi yang bersifat strategis dan *mandatory* di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETUJUH : Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas:

- a. mengelola implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi:
 - 1. mengoordinasikan analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan materi pembelajaran;
 - 2. menjalankan peran sebagai konsultan pembelajaran (*learning consultant*) bagi kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi;
 - 3. mengembangkan dan menyediakan fasilitas pembelajaran serta akses materi pembelajaran yang diperlukan;
 - 4. menerbitkan surat keterangan pembelajaran bagi peserta pembelajaran terintegrasi yang diselenggarakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi dan/atau Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; dan
 - 5. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya terkait pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengimplementasikan pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDELAPAN : Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengimplementasikan pembelajaran terintegrasi di lingkungan masing-masing unit dengan ketentuan:
 1. untuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu dan jabatan, masing-masing unit dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi;
 2. untuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis, masing-masing unit harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi;
 3. masing-masing unit dapat mengimplementasikan pembelajaran terintegrasi terhadap selain program pelatihan, kursus, penataran, *e-learning*, dan pelatihan jarak jauh; dan
 4. dalam hal diperlukan, dapat menerbitkan surat keterangan melakukan pengembangan kompetensi bagi peserta, mentor, narasumber, fasilitator, dan sebutan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan kesempatan dan memfasilitasi pegawai selama pelaksanaan pembelajaran terintegrasi;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang meliputi:
 1. *coach* dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 2. mentor, *learning buddy(s)*, dan/atau narasumber, dalam hal dibutuhkan; dan
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada masing-masing unit.
- KESEMBILAN : Implementasi pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui tahap:
- a. analisis;
 - b. desain;
 - c. pengembangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi,

yang terintegrasi dengan sistem terkait lainnya dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Biro Umum, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
9. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala ~~Bagian~~ Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MODEL PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DAN TAHAP IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TERINTEGRASI

A. Model Pembelajaran Terintegrasi

1. Pengertian Model Pembelajaran terintegrasi

Model pembelajaran terintegrasi merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengombinasikan model:

- a. belajar mandiri (*self-learning*);
- b. pembelajaran terstruktur (*structured learning*);
- c. belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*); dan/atau
- d. pembelajaran praktik di tempat kerja (*learning from experience/learning while working*),

yang dikelola secara sistematis dan didukung dengan manajemen pengetahuan.

2. Model dalam Pembelajaran Terintegrasi

Adapun penjelasan dari setiap model dalam pembelajaran terintegrasi, yaitu:

- a. belajar mandiri (*self-learning*), merupakan proses pemelajar aktif dan berinisiatif, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam merencanakan (mengidentifikasi kebutuhan belajar, memformulasi tujuan belajar, dan mengidentifikasi sumber pembelajaran) melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar, sesuai kebutuhannya dengan tetap melalui persetujuan atasan langsungnya;
- b. pembelajaran terstruktur (*structured learning*), merupakan pembelajaran yang dilaksanakan melalui metode yang terstruktur dalam berbagai pelatihan di dalam kelas (klasikal) maupun di luar kelas (non klasikal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan;
- c. belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), merupakan aktivitas pembelajaran kolaboratif yang dilakukan pegawai, baik secara individu maupun berkelompok, dalam sebuah komunitas maupun bimbingan di luar kelas, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/orang lain, seperti *coaching and mentoring*, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), patok banding (*benchmarking*), dan keikutsertaan dalam komunitas belajar (CoP); dan
- d. pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung (*learning from experience/learning while working*), merupakan aktivitas pembelajaran terintegrasi yang dilakukan pegawai, baik secara individu maupun berkelompok di tempat kerja melalui praktik langsung, seperti



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), *action learning*, gugus tugas, tugas tambahan, dan pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

3. Pengelolaan Secara Sistematis Dalam Pembelajaran Terintegrasi

Pengelolaan secara sistematis dalam pembelajaran terintegrasi dilakukan melalui:

- a. *learning value chains* yang merupakan tahap dalam implementasi pembelajaran berupa serangkaian proses analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mewujudkan pembelajaran yang relevan, aplikatif, berdampak tinggi, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi yang terintegrasi dengan sistem terkait; dan
- b. interkoneksi dengan sistem aplikasi Kementerian Keuangan *Office Automation* sebagai sumber pengumpulan data kebutuhan pembelajaran individu, *tools* dokumentasi dan *monitoring* kegiatan pembelajaran, dan sebagai media penuangan portofolio pegawai hasil pengembangan kompetensi melalui implementasi pembelajaran terintegrasi.

4. Dukungan Manajemen Pengetahuan Dalam Pembelajaran Terintegrasi

- a. bentuk dukungan manajemen pengetahuan

Bentuk dukungan manajemen pengetahuan dalam Pembelajaran Terintegrasi dilakukan melalui dukungan dalam penyediaan aset intelektual sebagai sumber belajar; dan penyusunan aset intelektual sebagai hasil belajar pegawai pada saat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi, yang sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan pegawai.

- b. implementasi dukungan manajemen pengetahuan

Implementasi Pembelajaran Terintegrasi yang didukung dengan manajemen pengetahuan dapat dilakukan melalui pendekatan intervensi pembelajaran dalam pekerjaan yang meliputi:

- 1) penambahan pembelajaran (*Adding*)

Penambahan Pembelajaran merupakan penambahan pembelajaran terstruktur dengan aktivitas pembelajaran di tempat kerja, misalnya menyusun aktivitas di tempat kerja sebagai bagian, atau secara langsung, diikuti, dengan program pengembangan kompetensi manajerial (*leadership*) serta dapat ditambahkan dengan *e-learning* dan diskusi (*online*) sebagai tindak lanjut dari pelatihan tatap muka.

- 2) penyematan pembelajaran (*Embedding*)

Penyematan Pembelajaran merupakan penyatuan pembelajaran di tempat kerja (*on demand/on the go learning*) yaitu pegawai sebagai pemelajar tidak perlu meninggalkan tempat bekerja untuk belajar yang dilakukan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a) pada saat pegawai menghadapi permasalahan secara aktual (*realtime*);
- b) dengan memanfaatkan rekan kerja sebagai teman belajar (*learning buddy*), atasan/widyaiswara sebagai pembimbing atau pemberi arahan/*coach* yang dapat memberikan pembimbingan/arahan dalam rangka mengoptimalkan potensi pemelajar, dan pejabat/pegawai yang memiliki keahlian tertentu dan/atau lebih mengerti permasalahan sebagai mentor;
- c) dengan memanfaatkan petunjuk praktis penyelesaian pekerjaan (*job aids*) yang dapat berbentuk manual penyelesaian pekerjaan, kertas kerja, *check list*, bagan alir, dan lain sebagainya; dan
- d) dengan memanfaatkan manajemen pengetahuan dalam *software knowledge management system* untuk memperoleh sumber belajar atau inspirasi penyelesaian permasalahan pegawai dalam bekerja.

3) Ekstraksi Pembelajaran (*Extracting*)

Ekstraksi Pembelajaran merupakan kegiatan menyarikan pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran:

- a) yang dilakukan pada saat pegawai memperoleh wawasan (*insight*) baru pada pemecahan persoalan dalam pekerjaan tertentu;
- b) untuk dibagikan kepada pegawai lainnya, baik secara langsung maupun melalui proses manajemen pengetahuan;
- c) sehingga dapat terjadi sinergi dan kolaborasi dalam pembelajaran;
- d) sehingga dapat meningkatkan perbaikan berkelanjutan dalam penyelesaian pekerjaan; dan
- e) yang diharapkan dapat menciptakan inovasi dan ide baru dalam mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu penyelesaian pekerjaan.

B. Tahap Pembelajaran Terintegrasi

Tahap pembelajaran terintegrasi terdiri dari:

1. Analisis

Analisis merupakan serangkaian proses penelaahan terhadap kesenjangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi melalui:

a. penggalan informasi untuk menentukan kesepakatan atas:

1) tujuan program pembelajaran, di antaranya:

- a) pemenuhan kebutuhan strategis yaitu untuk mendukung pencapaian strategis dan target kinerja Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b) pemenuhan kebutuhan jabatan yaitu untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi; dan
 - c) pemenuhan kebutuhan individu yaitu untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan;
- 2) bentuk/jalur untuk program Pembelajaran Terintegrasi yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai analisis kebutuhan pembelajaran dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3) jumlah dan target peserta;
 - 4) rincian dukungan Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi; dan
 - 5) pihak pelaksana pembelajaran terintegrasi, dengan pilihan:
 - a) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi;
 - b) dilaksanakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi berkoordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; atau
 - c) dilaksanakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri.
- b. Mekanisme yang ditentukan, yaitu:
- 1) Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman analisis kebutuhan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencakup seluruh pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP), berupa Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Reguler dan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Insidental, serta Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Strategis, Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Individu, yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna dengan output berupa Dokumen Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang memuat informasi hasil penggalan analisis yang dituangkan dalam:
 - a) laporan hasil verifikasi dan prioritas Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) strategis;
 - b) laporan akhir Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) strategis;
 - c) laporan akhir Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) jabatan;
 - d) laporan program pembelajaran individu; dan
 - e) dokumen telaahan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) insidental.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2) Proposal Pengembangan Program Pembelajaran Terintegrasi (P4T), yang dilakukan melalui tahapan:
 - a) penyusunan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi yang terkait area kompetensi program pembelajaran yang diusulkan dengan memuat:
 - (1) latar belakang;
 - (2) tantangan yang berpotensi memerlukan pembelajaran;
 - (3) usulan solusi pengembangan program pembelajaran; dan
 - (4) tujuan pengembangan program pembelajaran;
 - b) penyampaian dan pengoordinasian serta pengajuan persetujuan kepada Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi yang terkait dengan area kompetensi program pembelajaran yang diusulkan; dan
 - c) dalam hal terdapat persetujuan Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi yang terkait dengan area kompetensi program pembelajaran yang diusulkan, maka Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi menerbitkan Dokumen Tindak Lanjut Proposal Pengembangan Program Pembelajaran Terintegrasi (P4T) sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran yang memuat paling sedikit:
 - (1) latar belakang;
 - (2) tujuan pengembangan program pembelajaran;
 - (3) identitas pengusul dari Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi dan Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi terkait;
 - (4) rencana penyelenggaraan dan jalur pembelajaran yang akan dilaksanakan; dan
 - (5) kesepakatan pihak pelaksana pembelajaran dengan pilihan:
 - (a) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi;
 - (b) dilaksanakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi berkoordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; atau
 - (c) dilaksanakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri.

2. Desain

Desain merupakan penyusunan seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, bentuk pembelajaran, lini masa, standar kompetensi, kebutuhan teknis pembelajaran, bentuk evaluasi, *output* dan *outcome* pembelajaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi melalui tahapan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. penelaahan Dokumen Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan Dokumen Tindak Lanjut Proposal Pengembangan Program Pembelajaran Terintegrasi (P4T) untuk menentukan bentuk/jalur serta kombinasi model pembelajaran yang tepat untuk dilakukan serta menyusun pengaturan rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. pengidentifikasian program pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik pemenuhan kebutuhan yang meliputi:
 - 1) program untuk memenuhi kebutuhan strategis yang bertujuan:
 - a) agar peserta dapat mengimplementasikan/menerapkan pengetahuan sehingga memerlukan praktik;
 - b) lebih bersifat bekerja dalam belajar dan bersifat belajar dalam bekerja;
 - c) umumnya dilakukan untuk peserta yang telah menduduki jabatan tertentu agar selaras antara pembelajaran dengan target kinerja; dan
 - d) menemukan solusi atas suatu masalah/tantangan dengan meningkatkan kapabilitas penyelesaian pekerjaan; dan
 - 2) program untuk memenuhi kebutuhan individu dan/atau jabatan, yaitu program yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan, inisiatif individu, atau program pembelajaran *mandatory* agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peserta pembelajaran.
- c. penyusunan Kerangka Acuan Pembelajaran/Rencana Aksi Pembelajaran/*Individual Development Plan*
 - 1) Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP)

Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) merupakan dokumen rencana pembelajaran yang memuat informasi ringkas dan komprehensif atas rencana program pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi.
 - 2) Rencana Aksi Pembelajaran (RAP)

Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) merupakan dokumen rencana pembelajaran untuk pemenuhan kebutuhan strategis yang berisi informasi ringkas dan komprehensif atas rencana program pembelajaran yang disusun dalam hal pelaksanaan pembelajaran terintegrasi dilakukan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi melalui koordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi atau Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri dengan memperhatikan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a) substansi yang memuat informasi, di antaranya:
- (1) judul program pembelajaran;
 - (2) tujuan pembelajaran;
 - (3) latar belakang;
 - (4) sasaran peserta;
 - (5) output pembelajaran;
 - (6) pengukuran pembelajaran;
 - (7) bentuk pembelajaran;
 - (8) lini masa dan konversi pembelajaran;
 - (9) *outcome* pembelajaran; dan
 - (10) pelaksana kegiatan;
- b) jam pelajaran disusun dengan mengacu pada ketentuan konversi jam pelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c) bentuk/jalur pembelajaran disusun dengan mengacu pada ketentuan bentuk/jalur pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai analisis kebutuhan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d) dalam hal diperlukan, penyusunan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) dapat dikonsultasikan dan/atau melalui pendampingan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; dan
- e) Contoh:

Rencana Aksi Pembelajaran Manajemen Pembelajaran Terintegrasi di BPPK		
Tujuan Pembelajaran	Mendukung implementasi pembelajaran terintegrasi yang dikelola secara mandiri oleh Unit Pengguna dan dikelola oleh BPPK	61 JP
Latar Belakang	Sasaran Peserta	
a. Strategi Kemenkeu Corpu dan penerapan <i>Learning Organization</i> untuk membangun budaya belajar yang melibatkan seluruh elemen organisasi. b. Implementasi Pembelajaran Terintegrasi sebagai salah satu penerapan <i>Learning Organization</i> . c. Mendukung pemenuhan kebutuhan strategis BPPK selaku Unit Pengelola Pembelajaran di Kemenkeu dalam memfasilitasi pemenuhan kompetensi di Kemenkeu melalui pembelajaran terintegrasi	a. Kepala Bidang Renbangjar BPPK b. Kepala Bidang PMPS BPPK c. Kepala Balai Diklat Keuangan d. Kepala Subbid PPS/Subbid Desain Pembelajaran/Subbid PM	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Output Pembelajaran	Pengukuran Pembelajaran
a. Ketersediaan KAP Program Pembelajaran Terintegrasi yang dikelola BPPK; b. Ketersediaan RAP/Rencana Pengembangan Individu (RPI) di masing-masing Unit Kerja; c. Tersusunnya Laporan AAR Pelaksanaan Pembelajaran Terintegrasi; dan d. Tersedianya <i>Knowledge capture</i> pelaksanaan Pembelajaran Terintegrasi.	a. Evaluasi Kepuasan Peserta; dan b. Evaluasi Capaian Pembelajaran Peserta dalam bentuk: 1) Tersedianya KAP Pembelajaran Terintegrasi (minimal 1); 2) Tersedianya Rencana Aksi Pembelajaran [RAP] (minimal 2); dan 3) Tersedianya <i>Lesson Learned</i> dalam bentuk <i>knowledge capture</i> .
Bentuk Pembelajaran	Lini Masa dan Konversi JP
a. Pembelajaran Terstruktur melalui <i>workshop</i> . b. Pembelajaran Kolaboratif melalui FGD, <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> . c. Pembelajaran di Tempat Kerja, melalui <i>Project Assignment</i> berupa penyusunan program pembelajaran terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna dan BPPK; AAR dan pendokumentasian pengetahuan dalam melaksanakan Pembelajaran Terintegrasi.	a. FGD, 5 Maret 2022 (4 JP). b. <i>Workshop</i> , 7 s.d 11 Maret 2022 (25 JP). c. <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> , sesuai dengan kesepakatan dengan <i>mentor</i> (Maret s.d November) maks (32 JP). d. <i>Project Assignment</i> , dituangkan di dalam rencana kerja, <i>output</i> diharapkan selesai maksimal di bulan November 2022. (Hari Pelaksanaan x 1 JP). e. AAR dan <i>knowledge capture</i> , setelah <i>output</i> KAP, RAP, Rencana Pengembangan Individu (RPI) disusun dan diselenggarakan (disetarakan dengan 7 JP).
Outcome Pembelajaran	Pelaksana Kegiatan
a. Terlaksananya Mini Lab Pengembangan Pembelajaran Terintegrasi. b. Implementasi Pengembangan Pembelajaran Terintegrasi di BPPK.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi.

3) Individual Development Plan (IDP)

Individual Development Plan (IDP) merupakan penyusunan dokumen rencana pembelajaran oleh pegawai melalui pembahasan dan persetujuan atasan langsung pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu/jabatan yang berisi kegiatan pengembangan pegawai yang disusun dalam hal pelaksanaan pembelajaran terintegrasi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan individu/jabatan oleh Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi melalui koordinasi dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi atau Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi secara mandiri dengan memperhatikan:

- a) substansi yang memuat informasi di antaranya:
 - (1) data diri pegawai;
 - (2) data diri atasan langsung;
 - (3) tujuan dan output pembelajaran;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) kompetensi yang akan dikembangkan;
 - (5) indikator perilaku;
 - (6) rencana kegiatan pengembangan kompetensi;
 - (7) jangka waktu pelaksanaan; dan
 - (8) bukti aktivitas pembelajaran.
- b) hal-hal terkait penyusunan *Individual Development Plan* (IDP), yaitu:
- (1) dalam menentukan rencana kegiatan pengembangan kompetensi dapat mempertimbangkan hasil Dialog Kinerja Individu;
 - (2) seluruh substansi yang telah dilengkapi pada *Individual Development Plan* (IDP) disampaikan kepada pengelola kepegawaian masing-masing unit eselon I dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dalam bentuk *softcopy*;
 - (3) dalam menyusun kompetensi yang akan dikembangkan dan menyusun indikator perilaku mengacu pada:
 - (a) kebutuhan kompetensi dari dokumen Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) individu/jabatan; dan/atau
 - (b) ketentuan standar kompetensi teknis dan/atau jabatan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (4) dalam menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi disusun dengan mencantumkan paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) model pembelajaran; dan
 - (5) bukti aktivitas pembelajaran merupakan dokumentasi proses pelaksanaan pembelajaran yang dapat berbentuk tangkapan layar kegiatan, resume pembelajaran/*learning journal*, dan lainnya yang dapat menunjukkan proses kegiatan belajar;
- c) dalam hal diperlukan, penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) dapat dikonsultasikan dan/atau melalui pendampingan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

d) Contoh:

INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Nama Pegawai : Muslih

Jabatan : Pelaksana

Nama Atasan Langsung : Mohammad Rifqi

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Kerja Sama

No.	Tujuan dan Output Pembelajaran	Kompetensi yang Akan Dikembangkan	Indikator Perilaku	Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jangka Waktu Pelaksanaan	Bukti Aktivitas Pembelajaran
1	Tujuan: Mampu menyusun rekomendasi kerja sama dengan pihak eksternal pemerintah maupun internal pemerintah Output: Rekomendasi kerja sama dengan pihak eksternal pemerintah maupun internal pemerintah	Penyelenggaraan Kerja Sama Level 2 Mampu menganalisis efektivitas kerja sama dengan pihak eksternal pemerintah maupun internal pemerintah	Mampu melakukan analisis terhadap penyusunan bahan kerja sama	1. <i>Structured Learning</i> : <i>e-learning</i> pelatihan <i>contract drafting</i> ; dan	12 Oktober - 12 Desember 2021	
				2. <i>Self Learning</i> : membaca peraturan terkait tata naskah dinas, <i>contract drafting</i> , dan lainnya.		
				<i>Learning from others</i> : <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> melalui: meminta pendapat dan mendiskusikan rencana penugasan kepada atasan, menyusun rencana implementasi bersama, mendapatkan arahan dan bimbingan selama proses penugasan.	19 Oktober - 19 Desember 2021	
			<i>Learning while working</i> : melalui penugasan/ praktik: 1. Menyiapkan bahan berupa bahan tayang dan pointer dalam rangka penandatanganan MoU Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;	26 Oktober - 26 Desember 2021		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Tujuan dan Output Pembelajaran	Kompetensi yang Akan Dikembangkan	Indikator Perilaku	Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jangka Waktu Pelaksanaan	Bukti Aktivitas Pembelajaran
				<ol style="list-style-type: none">2. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama berdasarkan MoU Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;3. Menyusun telaah atas pelaksanaan MoU Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan4. Menyajikan data hasil analisis efektivitas MoU Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.		

3. Pengembangan

Pengembangan merupakan penyiapan materi yang diperlukan dalam pembelajaran berupa antara lain bahan ajar, bahan tayang, aset intelektual, dan *job aids* (manual penyelesaian pekerjaan, kertas kerja yang relevan, *check list*, kerangka pengambilan keputusan, bagan alir, dokumen sumber referensi, dan media/alat bantu pekerjaan lainnya) yang dilakukan dengan mekanisme:

a. penyiapan materi berupa:

1) penyusunan materi pembelajaran dengan ketentuan:

a) memiliki kriteria:

- (1) hanya memuat informasi yang relevan dan dibutuhkan;
- (2) informasi disajikan sederhana, ringkas, dan terperinci;
- (3) menggunakan kalimat pendek dalam mendeskripsikan langkah/proses, panduan, dan keputusan yang perlu untuk dilakukan; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) informasi penting diletakkan di halaman utama, dan informasi tambahan mengikuti di bawahnya;
 - b) menggunakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari;
 - c) menggunakan gambar sederhana, diagram untuk memperjelas informasi atau menyajikan hal yang lebih terperinci; dan
 - d) menjaga konsistensi penggunaan elemen visual, seperti dalam hal menggunakan gambar pada langkah pertama kemudian diikuti dengan menggunakan gambar pada langkah berikutnya.
- 2) penggunaan materi pembelajaran yang telah tersedia misalnya pada:
 - a) *Kemenkeu Learning Center* (KLC) atau media lain yang dikelola oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; dan/atau
 - b) media lainnya yang mendukung proses pembelajaran.
 - 3) penggunaan aset intelektual yang dihasilkan dari proses manajemen pengetahuan; dan
 - 4) penggunaan/penyusunan *job aids*.
- b. penyusunan materi oleh:
- 1) Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi untuk pembelajaran terintegrasi yang dilaksanakan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; dan
 - 2) Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi dengan ketentuan:
 - a) harus melalui koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi untuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis; dan
 - b) dapat melalui koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi untuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu dan jabatan.
4. Pelaksanaan
- Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan:
- a. Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku pada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi; dan
 - b. Rencana Aksi Pembelajaran (RAP)/ *Individual Development Plan* (IDP) melalui tahapan:
 - 1) persiapan, yaitu pengecekan kesiapan pelaksanaan pembelajaran terintegrasi yang meliputi:
 - a) penyusunan jadwal belajar;
 - b) pengecekan kesiapan akses belajar;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c) pengecekan kesesuaian materi pembelajaran;
 - d) pengecekan kesiapan peserta pembelajaran;
 - e) pengecekan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan, di antaranya *mentor, coach, learning buddy(s)*, dan lainnya;
 - f) pengecekan kesiapan fasilitas; dan/atau
 - g) penyiapan dukungan administratif penyelenggaraan pembelajaran, yang meliputi surat tugas, penugasan mentor, *coach, learning buddy(s)*, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan;
- 2) penyelenggaraan, yang dilakukan melalui kegiatan belajar peserta dan dibuktikan dengan dokumen berupa *resume* pembelajaran/ *learning journal*, dengan dukungan berupa:
- a) fasilitasi dokumentasi kegiatan pembelajaran;
 - b) monitoring kegiatan peserta melalui pengecekan kemajuan belajar dengan jadwal pembelajaran;
 - c) monitoring kegiatan pembelajaran yang meliputi interaksi peserta dengan materi pembelajaran, mentor, *coach*, serta *learning buddy(s)*; dan
 - d) fasilitasi peserta dalam hal terdapat kendala/permasalahan dalam kegiatan belajar; dan
- 3) pasca penyelenggaraan, yang dilakukan melalui dokumentasi pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran terintegrasi yang diselenggarakan oleh Unit Pengguna meliputi:
- a) rencana perbaikan kerja;
 - b) rencana inovasi/ide baru; dan/atau
 - c) *lesson learned* yang diperoleh pada saat belajar.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran dan pengakuan hasil pembelajaran terintegrasi dengan ketentuan:

a. dikategorikan menjadi:

- 1) evaluasi berdasarkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi dan dalam hal peserta berhasil menyelesaikan pembelajaran terintegrasi diberikan surat keterangan pembelajaran;
- 2) evaluasi berdasarkan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP), penentuan metode dan pelaksanaannya dapat dikonsultasikan dan/atau melalui pendampingan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi, terbagi atas:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a) evaluasi kepuasan, yaitu jenis evaluasi untuk mengukur reaksi dan/atau kepuasan peserta atas penyelenggaraan pembelajaran dengan ketentuan:
 - (1) dilakukan paling sedikit terhadap pengajar (*mentor, coach, dan lainnya*), *learning buddy(s)*, materi pembelajaran, serta pelayanan penyelenggara;
 - (2) dilakukan dengan cara:
 - (a) kuesioner/survei;
 - (b) wawancara; dan/atau
 - (c) kegiatan sejenis lainnya.
- b) evaluasi capaian pembelajaran peserta, yaitu jenis evaluasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) dengan cara:
 - (1) tes;
 - (2) ujian;
 - (3) pemecahan kasus; dan/atau
 - (4) kegiatan lain yang sejenis.
- c) evaluasi penerapan kompetensi, yaitu jenis untuk mengukur penerapan kompetensi hasil pembelajaran dan/atau perubahan perilaku peserta dalam lingkungan kerja yang dapat mulai dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah pembelajaran diselesaikan yang dilakukan dengan cara:
 - (1) kuesioner;
 - (2) wawancara;
 - (3) observasi; dan/atau
 - (4) cara lainnya sesuai kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) evaluasi dampak pembelajaran, yaitu jenis evaluasi untuk mengukur dampak program pembelajaran terhadap kinerja pegawai dan/atau organisasi dengan ketentuan:
 - (1) dapat mulai dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah pembelajaran diselesaikan;
 - (2) dilakukan dengan cara:
 - (a) kuesioner;
 - (b) wawancara;
 - (c) observasi; dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (d) cara lainnya sesuai kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) evaluasi berdasarkan Individual *Development Plan* (IDP), dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan rencana kegiatan pengembangan individu dan/atau pengakuan hasil pelaksanaan Individual *Development Plan* (IDP).
- b. terhadap peserta yang berhasil menyelesaikan pembelajaran terintegrasi berdasarkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP), Rencana Aksi Pembelajaran (RAP), dan Individual *Development Plan* (IDP) mendapatkan surat keterangan pembelajaran yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi dengan ketentuan:
- 1) untuk pembelajaran terintegrasi yang dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) diterbitkan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku pada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi;
 - 2) untuk pembelajaran terintegrasi yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP) selain mendapatkan pengakuan jam pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peserta dapat juga mendapatkan surat keterangan pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu, yaitu:
 - a) Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pembelajaran kepada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - (1) Rencana Aksi Pembelajaran (RAP);
 - (2) resume pembelajaran/ *learning journal*;
 - (3) dokumen administratif penunjukan pengajar (mentor, *coach*, dan lainnya, atau *learning buddy*(s);
 - (4) hasil evaluasi capaian pembelajaran peserta; dan
 - (5) *lesson learned* dalam bentuk aset intelektual dengan ketentuan:
 - (a) telah diajukan untuk publikasi di Kemenkeu *Learning Center* (KLC); dan
 - (b) telah dipublikasikan melalui media informasi lainnya.
 - b) Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi kemudian melakukan validasi dan konfirmasi atas dokumen pendukung dimaksud; dan
 - c) dalam hal dokumen pendukung dimaksud dapat dinilai sebagai bentuk capaian pelaksanaan pembelajaran terintegrasi, diterbitkan surat keterangan pembelajaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -


- 3) untuk pembelajaran terintegrasi yang dilaksanakan berdasarkan *Individual Development Plan* (IDP), selain mendapatkan pengakuan jam pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peserta dapat juga mendapatkan surat keterangan pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu, yaitu:
- a) Unit Pengguna Pembelajaran Terintegrasi mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pembelajaran kepada Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - (1) *Individual Development Plan* (IDP);
 - (2) resume pembelajaran/*learning journal*;
 - (3) bukti pelaksanaan *Individual Development Plan* (IDP); dan
 - (4) *lesson learned* dalam bentuk aset intelektual dengan ketentuan:
 - (a) telah diajukan untuk publikasi di Kemenkeu *Learning Center* (KLC); atau
 - (b) telah dipublikasikan melalui media informasi lainnya;
 - b) Unit Pengelola Pembelajaran Terintegrasi kemudian melakukan validasi dan konfirmasi atas dokumen pendukung dimaksud; dan
 - c) dalam hal dokumen pendukung dimaksud dapat dinilai sebagai bentuk capaian pelaksanaan pembelajaran terintegrasi, diterbitkan surat keterangan pembelajaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001 